



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR: 07 Tahun 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan pada setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 22 Tahun 2008);
17. Peraturan Bupati Langkat nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 73 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pejabat adalah Sekretaris Daerah, Asisten dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang menduduki jabatan struktural.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Langkat, Wakil Bupati Langkat dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pejabat dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai insentif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja pejabat dan PNS.
7. Insentif adalah suatu bentuk penghargaan (reward) atas kinerja menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

BAB II KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Kriteria tambahan penghasilan yaitu :

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi/sore dan kehadiran.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri sipil diberikan karena Pegawai negeri sipil dimaksud memiliki keahlian, ketrampilan khusus yang pada umumnya tidak dimiliki pegawai lainnya.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dibebankan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB III PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala Badan/Dinas/Kantor, Inspektur, Sekretaris Dewan;
 - e. Sekretaris Badan/Dinas/Kantor;
 - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;
 - g. Kepala Bidang/ Seksi/Subbid/Subbag pada Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan/ Inspektorat;
 - h. Staf ;
 - i. Staf/PNS yang diberikan beban tugas khusus, seperti Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekda, Staf khusus Bupati/Wakil Bupati, Protokoler, Pengurus rumah tangga Bupati/Wakil Bupati yang pengangkatan dan rincian tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - j. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kasubbag di Kecamatan;
 - k. Lurah dan aparat kelurahan lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS yang berprofesi sebagai :
- a. Dokter dan Dokter spesialis;
 - b. Bidan desa, perawat dan paramedis lainnya;
 - c. Auditor;
 - d. Pustakawan;
 - e. Persandian;
 - f. Juru gambar/mechanik dan keahlian khusus lainnya.
- (3) PNS yang berhak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan profesi masing-masing.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada PNS yang bertugas sebagai :
- a. Petugas pemadam kebakaran;
 - b. Petugas ruang operasi dan X-ray dan kamar mayat;
 - c. Petugas jaga malam dan penjaga sekolah.
- (5) PNS yang berhak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS diuraikan pada lampiran I Peraturan ini.

BAB V PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun lalu dan/atau telah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Kabupaten Langkat.
- (2) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS disesuaikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan **tidak dibenarkan untuk pemberian tambahan penghasilan ganda atau *double payment***.

fk

- (3) Tambahan penghasilan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang telah menerima tambahan penghasilan pada kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak dibenarkan menerima tambahan penghasilan pada kriteria lainnya, demikian juga sebaliknya. PNS yang telah di kelompokkan mendapat Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi atau kondisi kerja tidak dibenarkan menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Pasal 6

- (1) PNS yang berhak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah PNS yang melaksanakan tugas dan/atau ikut hadir dalam apel pagi dan sore setiap harinya;
- (2) Perhitungan besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ikut apel pagi dan sore dibayar penuh sesuai besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Tidak ikut apel pagi dan sore tanpa keterangan/pemberitahuan dikurangi 2,5% dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. Tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 5% dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, termasuk PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas namun mengikuti apel pagi dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah atas perintah pejabat yang berwenang dibayar penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- (4) Kehadiran dalam pelaksanaan olahraga senam (Jumat pagi)/apel Korpri/Upacara peringatan hari-hari Nasional ataupun kegiatan lainnya disamakan dengan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Perhitungan penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, kepada PNS tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal PNS tidak hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka PNS tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Dalam hal PNS hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja 1 (satu) bulan, maka PNS tersebut berhak diberikan tambahan penghasilan penuh sebagaimana tertera dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan atau triwulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan surat permohonan permintaan pembayaran (format terlampir) yang dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak atas rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana terlampir pada lampiran III Peraturan Bupati ini ;
 - b. Rekapitulasi kehadiran pegawai bulan sebelumnya.
 - c. Daftar penerimaan tambahan penghasilan.

- (3) Sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah maka terlebih dahulu rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditempatkan/ditempelkan pada papan pengumuman masing-masing SKPD untuk beroleh tanggapan sebagai uji keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (4) Penempatan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah rekapitulasi kehadiran pegawai ditetapkan oleh SKPD masing-masing.
- (5) Setelah melalui uji keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mulai tanggal 5 bulan berjalan beserta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 9

Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar penerimaan tambahan penghasilan menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan mulai berlaku 1 Januari 2012 dengan menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai bulan Desember 2011.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 Maret 2012.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 5 Maret 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR 07.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	20/03/12
ASISTEN ADM UMUM	22/03/12
KABAG HUKUM	22/03/12
KASUBBAG T-HUKUM	22/03/12
STAF BAGIAN HUKUM	22/03/12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

NO	URAIAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	KET
I.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
A.	Pejabat Struktural dan Staf pada Sekretaris Daerah		
	1 Sekda (Es. II/a)	10.000.000	
	2 Asisten (Es. II/b)	8.000.000	
	3 Staf Ahli Bupati (Es. II/b)	5.000.000	
	4 Kabag dilingkungan Sekretariat (Es. III/a)	3.000.000	
	5 Kasubbag dilingkungan Sekretariat (Es. IV/a)	1.000.000	
	6 Staf dilingkungan sekretariat	400.000	
	7 Staf/PNS yg diberikan beban tugas khusus :		
	- Kasubbag Protokol & Rmh tangga	4.500.000	
	- Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD	2.500.000/	
		2.000.000/	
		1.250.000/	
		1.500.000	
	- Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	1.500.000/	
		1.250.000	
	- Staf adm. Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten	500.000	
	- Supir Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten/Pimpinan DPRD	800.000	
B.	Pejabat Struktural dan Staf pada Sekretariat DPRD, BPKAD, Bappeda dan Inspektorat Kabupaten, Dinas Pendapatan		
	1 Kepala / Inspektur / Sekretaris Dewan (Es. II/b)	4.500.000	
	2 Sekretaris / Kabag pada Sekretariat Dewan (Es. III/a)	3.000.000	
	3 Kabid / Inspektur Pembantu (Es. III/a dan atau Es. III/b)	2.500.000	
	4 Kasubbid / Kasubbag / Kasi (Es. IV/a)	1.000.000	
	5 Staf	400.000	
	6 KUPTD pada Dispenda	750.000	
C.	Pejabat Struktural dan Staf pada Badan, Dinas lainnya		
	1 Kepala Dinas/Badan (Es. II/b)	4.000.000	
	2 Sekretaris (Es. III/a)	2.000.000	
	3 Kabid (Es. III/b)	1.500.000	
	4 Kasubbag / Kasubbid/Kepala Seksi (Es. IV/a)	750.000	
	5 Kepala Puskesmas / KUPTD (Es. IV/a)	750.000	
	6 Staf	350.000	
D.	Pejabat Struktural pada Kantor dan RSUD Tanjung Pura		
	1 Kepala /Direktur RSUD	3.000.000	
	2 Kasubbag TU	1.250.000	
	3 Kasi	750.000	
	4 Staf	350.000	
E.	Pejabat Struktural dan Staf pada Kecamatan dan Kelurahan		
	1 Camat (Es. III/a)	3.000.000	
	2 Sekretaris Camat (Es. III/b)	1.500.000	
	3 Kepala Seksi (Es. IV/a)	750.000	
	4 Kasubbag (Es. IV/b)	500.000	
	5 Lurah (Es. IV/a)	1.000.000	
	6 Sekretaris Lurah (Es. IV/b)	750.000	
	7 Kaur pada Kelurahan (Es. IV/b)	500.000	
	8 Sekretaris Desa (PNS)	350.000	
	9 Staf pada Kecamatan dan kelurahan	350.000	
II	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	1 Dokter Spesialis	2.000.000	
	2 Dokter Umum / Dokter Gigi	1.000.000	
	3 Bidan Desa	250.000	
	4 Perawat dan Para medis lainnya	250.000	
	5 Auditor		
	- Terampil	500.000	
	- Muda	750.000	
	- Madya	1.250.000	
	6 Pustakawan	400.000	
	7 Persandian	400.000	
	8 Juru gambar / mekanik dan keahlian khusus lainnya	400.000	
	9 PPL	350.000	

JK

NO	URAIAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	KET
III	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja		
	1 Petugas Pemadam Kebakaran	500.000	
	2 Hansip	750.000	
	3 Petugas Ruang Operasi, x-ray dan kamar mayat	500.000	
	4 Petugas jaga malam	750.000	
	5 Pengawas sekolah	400.000	
	6 Penilik sekolah	350.000	

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 12/12
ASISTEN ADM UMUM	<i>[Signature]</i> 12/12
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 12/12
KASUBBAG T. HUKUM	<i>[Signature]</i> 12/12
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 12/12

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 07 Tahun 2012
 TANGGAL : 5 Maret 2012
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANGKAT.

KOP SURAT

..... 2012

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) eks
 Perihal : Permohonan Pembayaran
 Tambahan Penghasilan

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kab.Langkat
 di -
 T e m p a t

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. (rincian terlampir) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Langkat.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Rekapitulasi kehadiran dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

.....
 NIP.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	01/03/12
ASISTEN ADM UMUM	[Signature]
KABAG HUKUM	02/03/12
KASUBBAG T-HUKUM	[Signature]
STAF BAGIAN HUKUM	02/03/12

BUPATI LANGKAT,
 H. NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 07 Tahun 2012.
 TANGGAL : 5 Maret 2012.
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANGKAT.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada Satuan Kerja Kabupaten Langkat bulan Tahun Anggaran 2012, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir pegawai dan telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar penerimaan tambahan penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan, tahun
 KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

.....
 NIP.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 23/12
ASISTEN ADM UMUM	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 23/12
KASUBBAG T-HUKUM	<i>[Signature]</i> 27/12
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 27/12

BUPATI LANGKAT,

[Signature]
 H. NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 07 Tahun 2012.
 TANGGAL : 5 Maret 2012.
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANGKAT.

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN
SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2012

No	Nama	Gol.	Jabatan	Apel Pagi (kali)	Hadir tidak Apel Pagi (kali)	Tidak Hadir (kali)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

....., tanggal bulan, tahun
 KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

.....
 NIP.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 28/02/12
ASISTEN ADM UMUM	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 2/12
KASUBBAG T. HUKUM	<i>[Signature]</i> 4/12
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 27/12

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

[Signature]

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 07 Tahun 2012.

TANGGAL : 5 Maret 2012.

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

Contoh
DAFTAR PENERIMAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2012

No	Nama	Gol.	Jabatan	Besaran TP / Bulan	Potongan				Jumlah Kotor	PPh 21	Jumlah Bersih	Tandatangan
					Hadir Tidak Apel Pagi		Tidak Hadir					
					Frekw	2,5%	Frekw	5%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
dst...												
JUMLAH												

....., tanggal bulan, tahun
KEPALA SKPD / PEJABAT YANG DITUNJUK

Catatan

1. Jumlah tagihan pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 10
2. Jumlah potongan (informasi) pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 11
3. Jabatan yang dimaksud kolom 4 pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM UMUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG P. HUKUM	
STAF BAGIAN HUKUM	

NIP.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU